



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 27

Telp. (0291) 685771

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 1 KUHP)

Nomor : 212 /PID.C/2018/PN.Dmk

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Demak yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat
pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HASAN ZAKI** ;
Tempat lahir : Demak ;
Umur / tgl lahir : 29 Tahun, 21 Maret 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wedung, Rt.02, Rw 07 Kec. Wedung, Kab.
Demak ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak hadir di persidangan ;

Susunan persidangan :

YUSTISIANA, S.H sebagai Hakim Tunggal ;

LASWADI sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polsek Wedung Polres
Demak, atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2018, Nomor : PDM-
219/0.3.31/Euh.2/10/2018 ;

a)-----
Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi MUHAMMAD THOHA ;
2. Saksi NURYANTO ;

Keduanya sebagai anggota Polisi dari Polsek Wedung, Polres Demak,
yang memberikan keterangan dibawah sumpah , masing-masing
menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 September 2018 jam
21. 00. WIB, pada saat para saksi melakukan kegiatan Patroli bahwa
terdakwa telah meminum minuman keras jenis Bir merk Angker, dan 1

Halaman 1 Nomor : 212/Pid.C/2018/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Botol kecil Congyang, di Jembatan Desa Angin-angin, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dan para saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (botol) botol bir besar merk ANKER, 1 (satu) botol kecil Congyang ;

b)-----
Dalam perkara ini penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) botol bir besar merk ANKER, dan 1 (satu) botol kecil Congyang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : HASAN ZAKI ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut umum bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 6 jo. Pasal 19 huruf C Perda Kabupaten Demak, Nomor : 2 tahun 2005, Tentang Minuman keras, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran “ Minum Minuman Keras ” sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini oleh karena dilarang dalam peredarannya menurut perda Kabupaten Demak Nomor : 02 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras, maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 6 jo. Pasal 19 huruf C Perda Kabupaten Demak, Nomor : 2 tahun 2005, Tentang Minuman keras, Pasal 197 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 2 Nomor : 212/Pid.C/2018/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HASAN ZAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran, "Minum minuman keras"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 7 (tujuh) hari kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ◆ 1 (satu) botol bir besar merk ANKER ;
 - ◆ 1 (satu) botol kecil Congyang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami YUSTISIANA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu LASWADI., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dari Polsek Gajah selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

LASWADI

YUSTISIANA, S.H